



PUTUSAN

Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tempat/Tanggal Lahir, Brebes, 27 Nopember 1989, NIK XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan TKW, Agama Islam, Pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sekarang bekerja dan bertempat tinggal di No.86-1 YUSHAN, YUSHAN Vil, Jiangjun Dist, Tainan City, Taiwan R.O.C., yang dalam hal ini telah menguasai pada Kuasa hukumnya : E R M A N, S.H, AGUS MIFTAH, S.H, Keduanya Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H, beralamat Jl. Raya Kemurang Wetan RT.01 RW.02 Tanjung-Brebes, dengan alamat account prasaja 13102010@gmail.com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021 selanjutnya disebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 29 April 1989, NIK. XXXXXXXXXXXX, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Pendidikan SMU, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes yang dalam hal ini telah menguasai pada Kuasa Hukumnya: 1. Iwan Kuryadi, SH., M.H. Advokat, berkantor pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia

Hal. 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBHK-DKI), berdomisili di YLBK- DKI Cabang Brebes, Jalan Sunan Gunung Jati 1 RT. 001 RW.002, Limbangan Wetan, Kabupaten Brebes dengan alamat account iwankuryadi17@gmail.com berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2021 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pihak serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat semula terikat dalam perkawinan yang sah yaitu telah melangsungkan perkawinan pada 23 Mei 2014 M bertepatan dengan 23 Rojab 1435 H yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Brebes dalam Perkara No. XXXXXXXXXX tanggal 6 April 2021 ;
3. Bahwa atas putusan perkara tersebut, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 1866/AC/2021/PA.Bbs tanggal 21 April 2021, dan oleh karena itu telah terbuka urusan pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa:

A. Harta Tidak Bergerak

Sebidang bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Penggugat (*harta bawaan Penggugat*) yang dibeli dari Bapak Haji Rachimad pada tanggal 28 Mei 2014 seluas \pm 162 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX atas nama Haji Rachimad yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes.
dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX

Timur : Gang dan Tanah milik XXXXXXXXXX

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah milik XXXXXXXXXX

B. Harta Tidak Bergerak

1 unit Kendaraan Roda Dua, Motor Honda Beat, Nomor Polisi XXXXXXXXXX, , Warna Hitam, Nomor Rangka : XXXXXXXXXX;

Yang sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

1. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta sebagaimana point. 5 huruf A dan B tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama (harta gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa atas harta bersama (gono-gini) tersebut di atas Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibagi dua sama rata, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak mau membaginya, dan hingga gugatan ini diajukan tidak ada pembagian sesuai hak Penggugat, sehingga jelas-jelas kepentingan

Hal. 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Penggugat tidak terlindungi dan sangat amat merugikan pihak Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat berusaha agar masalah pembagian harta gono-gini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik dan dengan serius, sehingga tiada jalan lain gugatan ini diajukan dan mohon ditetapkan barang-barang tersebut diatas sebagai harta gono-gini dan menghukum Tergugat untuk membagi harta gono-gini tersebut dengan Penggugat, dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
4. Bahwa hingga saat ini, seluruh dari harta gono-gini tersebut pada point 5 huruf A dan B berada dalam kekuasaan Tergugat dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta kekayaan tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia <Ilusoir> maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan tersebut ;
5. Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta gono gini, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasar putusan perkara ini ;
6. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang othentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Hal. 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum harta kekayaan selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam Posita point 5 huruf A dan B berupa :

A. Harta Tidak Bergerak

Sebidang bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Penggugat (*harta bawaan Penggugat*) yang dibeli dari Bapak Haji Rachimad pada tanggal 28 Mei 2014 seluas $\pm 162 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX atas nama Haji Rachimad yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes.

dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX
- Timur : Gang dan Tanah milik XXXXXXXXXX
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah milik XXXXXXXXXX

B. Harta Tidak Bergerak

1 unit Kendaraan Roda Dua, Motor Honda Beat, Nomor Polisi XXXXXXXXXX, , Warna Hitam, Nomor Rangka : XXXXXXXXXX ;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat ;

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang - barang tidak bergerak dan barang bergerak yang merupakan harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam point 5 huruf A dan B Posita gugatan ini ;
2. Menetapkan seluruh harta bersama (harta gono-gini) tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini

Hal. 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini ;
5. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan , kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Ikhsanuddin ,SH., pada tanggal 02 Agustus 2021 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang,bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban dan sekaligus dengan gugatan Rekonpensinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT dan kecuali yang dianggap kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah semula pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei tahun 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang tercatat

Hal. 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai pada tanggal 06 April 2021, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Brebes Perkara Nomor : XXXXXXXXXX;
 4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak melakukan upaya hukum dalam tingkat Banding dan Kasasi;
 5. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikarunia keturunan;
 6. Bahwa TERGUGAT Menolak Dengan Tegas dalil Posita Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT pada angka 5 (lima) huruf A yang menyatakan “ *Harta Tidak Bergerak. Sebidang bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Penggugat (harta bawaan Penggugat)...dst*”.merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak mendasar, dimana dalam dalil posita Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT pada angka 1 (satu) menyatakan pernikahan telah dilangsung pada tanggal 23 Mei 2014;
 7. Bahwa perlu TERGUGAT Tegaskan, akad jual belisebidang tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan sertipkat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX dilakukan setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, Maka sebidang tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan sertipkat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX adalah bukan harta bawaan PENGGUGAT melainkan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimanadimaksud Pasal 35 UU Perkawinan ayat 1 (satu) “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”;
 8. Bahwa pada dalil Posita Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT pada angka 5 (lima) huruf B dan dalil Posita Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT pada angka 6 (enam), TERGUGAT tidak keberatan karena telah sama-sama di akui kebenarannya;

Hal. 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERGUGAT Menolak Dengan Tegas dalil Posita Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang menyatakan “ *Bahwa atas harta bersama (gono-gini) tersebut... dst*”. Karena dalil *a quo* sangat mengada-ngada dan PENGGUGAT telah membuat tuduhan yang sangat keji dan menyakitkan hati TERGUGAT. *In Cassu* TERGUGAT justru sangat Shock dan terkejut ketika mendapatkan *RELAAS* panggilan sidang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 mengenai Gugatan Harta Bersama yang telah diajukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, namun TERGUGAT tetap bersabar dan tetap menghormati langkah dan upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dimana TERGUGAT sedang berupaya dan bermusyawarah dengan orang tua PENGGUGAT terkait pembagian harta bersama *a quo*;
10. Bahwa TERGUGAT “**tidak keberatan**” atas permohonan SITA JAMINAN terhadap harta bersama yang diajukan oleh PENGGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT “**Menolak dengan Tegas**” untuk ditetapkannya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sebagaimana dalil Posita Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh), karena berdasarkan Pasal 606 RV, tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan pembayaran uang, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung R.I. didalam Putusan No. 98K/Sip/1972 tanggal 05 Agustus 1971 menyatakan “dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran”. Jo. Putusan Mahkamah Mahkamah Agung R.I. No. 79 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menegaskan “*bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang*” jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.793K/SIP/1972 Tanggal 26 Februari 1973 yang menegaskan “*Dalam putusan tersebut mahkamah agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”;;

Hal. 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



12. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT ingin tetap Pembagian Harta Bersama diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali 'Imran Ayat 159 "*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.*" Meskipun perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian, namun tali silaturahmi keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap terjaga erat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yang bersabda "*Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi*";

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa, TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT disebut TERGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah memperoleh Harta Bersama berupa :
 - 3.1 Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang telah dibeli dari XXXXXXXXXX pada berdasarkan yang dibeli pada tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana bukti pembayaran berupa Kwitansi, yang telah ditandatangani oleh XXXXXXXXXX selaku Penjual dan Surat Keterangan Jual Beli di bawah tangan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXX selaku Pihak Pertama dan diketahui oleh Triyadi Fajrin selaku Kepala Desa Krakahan, tertanggal 15 Februari 2021;

Hal. 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan nomor polisi G XXXXXXXXXX BCG;

4. Bahwa, mengingat selama perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI masih memiliki tanggungan hutang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.102.739.000; (seratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah yang belum di bayarkan (belum dilunasi) dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Hutang sebesar Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) kekurangan pembayaran tanah terhadap Haji Rachimad;

3.2 Hutang sebesar Rp. 4.618.00; (empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sisa hutang di Toko Bangunan Dedy Jaya, semula memiliki hutang sebesar Rp. 17. 423.000; (tujuh belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran PD. Dedy Jaya tertanggal 08 Januari 2021 dan kwitansi pembayaran tertanggal 24 Juli 2020;

3.3 Hutang sebesar Rp. 23.784.000; (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu) sisa hutang di Bank BRI semula semula memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor : 02015 atas nam Erfiayah berupa tanah pekarangan yang terletak didesa Pengaradan. Sebagaimana Perjanjian Akad Kredit Nomor : 5858.01.014925.10.5

3.4 Hutang sebesar Rp. 2.337.000; (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sisa hutang di UD.XXXXXXXXXX sebagaimana Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 4 September 2018, Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 9 September 2018, dan Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2018;

3.5 Hutang sejumlah Rp. 65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) pada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Februari 2020, yang digunakan untuk :

– Pelunasan Kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda beat dengan Nopol : G XXXXXXXXXX BCG pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar RP. 9.300.000; (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



- Merenovasi rumah sebesar Rp. 26.754.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Belanja material berupa tali putih, paving blok, pasir, semen, fenus 541 di toko bangunan Barokah sebesar Rp. 8.854.000; (delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 18 Februari 2020;
 - II. Pembayaran upah pekerja tukang kanopi sebesar Rp. 12.650.000; (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Maret 2020;
 - III. Pembayaran upah pekerja tukang batu 2 (dua) orang selama 21 (dua puluh satu) hari sebesar Rp. 5.250.000; (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran pinjaman (telitian) pada saat PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI membangun rumah yang saat ini menjadi Harta Bersamasebesar Rp. 26.650.000; (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap :
 - I. Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 14.200.000; (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020;
 - II. Bapak Kasirun sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020;
 - III. Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - IV. Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - V. Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - VI. Ibu Nahiroh sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020
 - VII. Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;

Hal. 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
- IX. Bapak XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) sebesar Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
- X. Ibu Kamsi sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
- XI. Bapak XXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;

Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai hutang semasa PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI masih dalam ikatan perkawinan dan dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk PENGUGAT REKONVENSI dan 1 (satu) bagian TERGUGAT REKONVENSI;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan dan menolak gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX adalah Harta Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT;

DALAM REKONVENSI

Hal. 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum harta berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang telah dibeli dari XXXXXXXXXXXX pada berdasarkan yang dibeli pada tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana bukti pembayaran berupa Kwitansi, yang telah ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX selaku Penjual dan Surat Keterangan Jual Beli di bawah tangan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX selaku Pihak Pertama dan diketahui oleh Triyadi Fajrin selaku Kepala Desa Krakahan, tertanggal 15 Februari 2021;
 - 2.2 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan nomor polisi G XXXXXXXXXXXX BCG;Adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI;
3. Menetapkan hutang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.102.739.000; (seratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah yang belum di bayarkan (belum dilunasi) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1 Hutang sebesar Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) kekurangan pembayaran tanah terhadap Haji Rachimad;
 - 3.2 Hutang sebesar Rp. 4.618.00; (empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sisa hutang di Toko Bangunan Dedy Jaya, semula memiliki hutang sebesar Rp. 17. 423.000; (tujuh belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran PD. Dedy Jaya tertanggal 08 Januari 2021 dan kwitansi pembayaran tertanggal 24 Juli 2020;
 - 3.3 Hutang sebesar Rp. 23.784.000; (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu) sisa hutang di Bank BRI semula semula memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor : 02015 atas nam Erfiayah berupa tanah pekarangan yang terletak didesa Pengaradan. Sebagaimana Perjanjian Akad Kredit Nomor : 5858.01.014925.10.5

Hal. 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Hutang sebesar Rp. 2.337.000; (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sisa hutang di UD.XXXXXXXXXX sebagaimana Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 4 September 2018, Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 9 September 2018, dan Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2018;
- 3.5 Hutang sejumlah Rp. 65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) pada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Februari 2020, yang digunakan untuk :
- Pelunasan Kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda beat dengan Nopol : G XXXXXXXXXXXX BCG pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar RP. 9.300.000; (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Merenovasi rumah sebesar Rp. 26.754.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Belanja material berupa tali putih, paving blok, pasir, semen, fenus 541 di toko bangunan Barokah sebesar Rp. 8.854.000; (delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 18 Februari 2020;
 - II. Pembayaran upah pekerja tukang kanopi sebesar Rp. 12.650.000; (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Maret 2020;
 - III. Pembayaran upah pekerja tukang batu 2 (dua) orang selama 21 (dua puluh satu) hari sebesar Rp. 5.250.0000; (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran pinjaman (telitian) pada saat PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT Rekonvensi membangun rumah yang saat ini menjadi Harta Bersama sebesar Rp. 26.650.000; (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap:
 - I. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 14.200.000; (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020;
 - II. Bapak Kasirun sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020;

Hal. 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
- IV. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
- V. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
- VI. Ibu Nahiroh sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
- VII. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
- VIII. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
- IX. Bapak XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) sebesar Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
- X. Ibu Kamsi sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
- XI. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;

Adalah hutang semasa PENGUGAT REKONVENSI dengan REKONVENSI masih dalam ikatan perkawinan dan dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk PENGUGAT REKONVENSI dan 1 (satu) bagian TERGUGAT REKONVENSI;

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT REKONVENSI mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, atas Jawaban Tergugat sekaligus dengan gugatan Rekonsensi tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, kecuali yang dengan tegas- tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa jawaban Tergugat dalam Point – 6 adalah tidak benar dan Penggugat menolak dalih-dalih Tergugat karena terhadap Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen tersebut yang dibeli dari Bapak Haji Rachimad pada tanggal 28 Mei 2014 seluas ± 162 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX atas nama Haji Rachimad yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes **adalah harta bawaan Penggugat, dimana saat membeli sebidang tanah a quo Penggugat menjual tanah harta bawaannya untuk membeli sebidang tanah dimaksud**, dan lagi pula tanah yang dibeli dari Bapak Haji Rachimad adalah berselang beberapa saat setelah pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal pada 23 Mei 2014 M bertepatan dengan 23 Rojab 1435 H.
Sehingga secara rasional bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat baru menikah lalu memiliki penghasilan bersama sebesar itu untuk membeli tanah pekarangan yang sekarang dibangun rumah permanen ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak seluruh dalil - dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dalam gugatan Rekonsensinya kecuali yang secara tegas - tegas kami akui kebenarannya ;
2. Bahwa semua jawaban kami dalam Konpensi, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban Rekonsensi ini ;

Hal. 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi point 3 yang mendalilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1.1 Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah seluas 162 m² yang dibeli dari XXXXXXXXXX yang dibeli berdasarkan kuitansi pada tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana bukti pembayaran kuitansi yang telah ditandatangani oleh XXXXXXXXXX selaku penjual dan Surat Keterangan Jual Beli di bawah tangan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXX selaku Pihak Pertama dan diketahui oleh Triyadi Fajrin selaku Kepala Desa Krakahan tertanggal 15 Februari 2021 ;
 - 1.2 1 unit kendaraan bermotor roa 2 merk Honda dengan No. Pol G XXXXXXXXXX BCG ;
4. Bahwa terhadap point dalil gugatan Rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat terhadap sebidang tanah yang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah seluas 162 m² yang dibeli dari XXXXXXXXXX yang dibeli berdasarkan kuitansi pada tanggal 28 Mei 2014 merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena faktanya terhadap tanah yang dibeli untuk dibangun rumah permanen tersebut, terhadap tanahnya adalah HARTA BAWAAN TERGUGAT REKONPENSI, dimana perolehannya adalah Tergugat Rekonpensi membeli tanah tersebut adalah menjual tanah dari harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi ;
5. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi point 4 yang mendalilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki tanggungan hutang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 102.739,000,- yang belum dibayarkan dan dilunasi, jawaban Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Hutang sebesar Rp. 7.000.000,- kekurangan pembayaran tanah terhadap XXXXXXXXXX ;

Hal. 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap hutang ini adalah benar dan masih belum terbayarkan kekurangan pembelian tanah terhadap tanah lebihan yang dijual oleh XXXXXXXXXX kepada Tergugat Rekonpensi.

- 4.2. Hutang sebesar Rp. 4. 619.000,- sisa hutang di Toko Bangunan Dedy Jaya, semula memiliki hutang sebesar Rp. 17.423.000,- sebagaimana kuitansi pembayaran PD. Dedy Jaya tertanggal 8 Januari 2021 dan kuitansi pembayaran tertanggal 24 Juli 2020 ;

Bahwa terhadap hutang ini adalah benar dan masih belum terbayarkan kekurangan.

- 4.3. Hutang sebesar Rp. 23.784.000,- sisa hutang di Bank BRI semula memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000,-

Bahwa terhadap hutang ini adalah benar dan masih belum terbayarkan.

- 4.4. Hutang sebesar Rp. 2.337.000,- sisa hutang di UD. XXXXXXXXXX sebagaimana bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2018 ;

Bahwa terhadap hutang ini adalah tidak benar karena sudah terbayarkan.

- 4.5. Hutang sejumlah Rp. 65.000.000,- pada XXXXXXXXXX pada tanggal 14 februari 2020, yang digunakan untuk :

- Pelunasan kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Beat dengan No. Pol G XXXXXXXXXX BCG pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 9.300.000,-
- Merenovasi rumah sebesar Rp. 26.754.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Belanja material berupa tali puyih, paving blok, semen, fenus 541 di Toko Bangunan Barokah sebesar Rp. 8.854.000,- tertanggal 8 Februari 2020 ;
 - II. Pembayaran upah pekerja tukang bangunan sebesar Rp. 12.650.000,- pada tanggal 2 Maret 2020;

Hal. 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



- III. Pembayaran upah pekerja tukang batu 2 (dua) orang selama 21 hari sebesar Rp. 5.250.000,-
- Pembayaran pinjaman (telitian) pada saat Penggugat dan Tergugat membangun rumah sebesar Rp. 26.650.000,- terhadap :
- I. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 314.200.000,- yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020 ;
 - II. Bapak Kasirun sebesar Rp. 3.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020 ;
 - III. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000,- yang dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2020 ;
 - IV. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000,- yang dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2020 ;
 - V. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000,- yang dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2020 ;
 - VI. Ibu Nahiroh sebesar Rp. 600.000,- yang dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2020 ;
 - VII. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000,- yang dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2020 ;
 - VIII. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.050.000,- yang dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2020 ;
 - IX. Bapak XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) sebesar Rp. 2.400.000,- yang dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2020 ;
 - X. Ibu Kamsi sebesar Rp. 1.200.000,- yang dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2020 ;
 - XI. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000,- yang dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Bahwa terhadap hutang sebagaimana dalam point 4.5 tersebut di atas sejumlah Rp. 65.000.000,- pada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Februari 2020, dalam hal ini Tergugat Rekonpsi menolak dan tidak sesuai dengan fakta, karena

Hal. 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



faktanya Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui hutang dengan XXXXXXXXXX dan tidak dimintai persetujuan sebagai istri sah penggugat Rekonpensi pada saat itu.

Dan untuk rincian berupa :

- Pelunasan kendaraan bermotor roda 2 merek Honda Beat dengan No. Pol G XXXXXXXXXX BCG pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 9.300.000,-
- Merenovasi rumah sebesar Rp. 26.754.000,- tidak diketahui untuk Renovasi apa dan seperti apa karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah dimintai persetujuan apa pun terhadap Renovasi rumah yang dimaksud Penggugat Rekonpensi ;
- Pembayaran pinjaman (telitian) pada saat Penggugat dan Tergugat membangun rumah sebesar Rp. 26.650.000,- telah dilakukan pelunasan-pelunasan oleh Tergugat dan bukan berasal uang dari XXXXXXXXXX dan itu patut diduga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

6. Bahwa terhadap seluruh rincian hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sangat berbeda dengan rincian yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi yang dahulu disampaikan dalam **JAWABAN PERSIDANGAN GUGAT CERAI No. Perkara 4748/Pdt.G,2020/PA.Bbs**, sehingga hal ini menimbulkan keadaan yang tidak sesuai dengan fakta, karena Tergugat Rekonpensi sangat tidak mengetahui dengan dalih-dalih Penggugat terhadap rincian hutang dimaksud yang sangat berbeda dengan faktanya.

Maka berdasarkan pada Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi di atas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **No. 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs** untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dalih - dalih jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, atas Replik Penggugat Tersebut Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan Pembagian Harta Bersama PENGGUGAT maupun dalam Replikya tertanggal 30 Agustus 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh ;
2. Bahwa pada duplik dalam pokok perkara ini TERGUGAT tetap mendasarkan jawaban TERGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2021;
3. Bahwa TERGUGAT “**membantah dan menolak dengan tegas**” dalil REPLIK PENGGUGAT pada halaman ke- 1 angka 2 (dua) dan tetap pada jawaban TERGUGAT, in cassu PENGGUGAT tidak perlu mengecoh dan merekayasa dengan kebohongan serta memberikan penjelasan yang tidak benar, karena faktanya akad jual beli sebidang tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan sertipkat Hak Milik Nomor

Hal. 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX dilakukan setelah PENGUGAT dan TERGUGAT menikah, dimana pada tanggal 23 Mei tahun 2014, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dan pembelian tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) antara H.Rachimad dengan PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2014;

4. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, awal mula antara PENGUGAT dan TERGUGAT berkenalan terjadi pada bulan awal tahun 2013, dimana PENGUGAT dan TERGUGAT telah saling memiliki rasa cinta serta sayang dan kenyamanan satu sama lain sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT bertekad ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu hubungan dalam ikatan pernikahan. Namun pada saat itu orang tua PENGUGAT tidak merestui hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT, karena kuatnya rasa sayang dan kenyamanan antara PENGUGAT dan TERGUGAT akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk ikut tinggal bersama dengan TERGUGAT (tanpa ikatan perkawinan yang sah) di tempat usaha percetakan milik TERGUGAT sejak bulan desember tahun 2013, dan sejak TERGUGAT hidup bersama PENGUGAT, keuntungan hasil dari usaha percetakan milik TERGUGAT diserahkan pada PENGUGAT, yang selanjutnya uang keuntungan tersebut digunakan untuk biaya pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dan untuk pembelian tanah kepada XXXXXXXXXX;

Dalam hal ini, TERGUGAT sangat sedih dan terpaksa menjelaskan fakta yang sebenarnya dalam Duplik ini, dimana TERGUGAT sangat sadar bahwa membuka aib sesama muslim sangat dilarang oleh agama, sebagaimana perintah Rasulullah SAW *"Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim No. 2699)"*, namun oleh karena adanya sebuah kebohongan yang telah didalilkan oleh PENGUGAT, demi tegaknya sebuah kebenaran untuk mencapai keadilan atas perselisihan pembagian harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka TERGUGAT menyampaikannya. Hal tersebut sebagaimana nasehat Rasulullah SAW

Hal. 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sahabat Abu Dzar Rodhiyallahu anhu “*Katakan kebenaran, sekalipun itu pahit*”(H.R. Imam Baihaqi dalam “Syu’abul Iman” no. 4737);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi semua dalil Gugatan Pembagian Harta Bersama Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi maupun dalam Replikya tertanggal 30 Mei 2021, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tetap mendasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi pada tanggal 23 Agustus 2021;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 2 (dua) angka 3 (dua) paragraf kedua, karena pada faktanya TERGUGAT REKONVENSI melakukan penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi kepada samsudin (sepupu orang tua Tergugat Rekonvensi) pada tahun 2018, dimana uang tersebut telah digunakan untuk melunasi sisa hutang di Bank Artha Brebes;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan sangat keberatan, serta sangat menyayangkan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) point 4.4 (empat.empat), point 4.5 (empat.lima) dan halaman 5 (lima) angka 5 (lima), dimana sudah secara tegas dan jelas sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Hal a quo akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada agenda sidang pembuktian selanjutnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan dan memutus perkara sebagai berikut :

Hal. 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan sertipkat Hak Milik Nomor : XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX adalah Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum harta berupa :

2.3 Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang telah dibeli dari XXXXXXXXXX pada berdasarkan yang dibeli pada tanggal 28 Mei 2014, sebagaimana bukti pembayaran berupa Kwitansi, yang telah ditandatangani oleh XXXXXXXXXX selaku Penjual dan Surat Keterangan Jual Beli di bawah tangan yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXX selaku Pihak Pertama dan diketahui oleh Triyadi Fajrin selaku Kepala Desa Krakahan, tertanggal 15 Februari 2021;

2.4 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan nomor polisi G XXXXXXXXXX BCG;

Adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI;

3. Menetapkan hutang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.102.739.000; (seratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah yang belum di bayarkan (belum dilunasi) dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Hutang sebesar Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) kekurangan pembayaran tanah terhadap Haji Rachimad;

3.2 Hutang sebesar Rp. 4.618.00; (empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sisa hutang di Toko Bangunan Dedy Jaya, semula memiliki hutang sebesar Rp. 17. 423.000; (tujuh belas juta empat

Hal. 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran PD. Dedy Jaya tertanggal 08 Januari 2021 dan kwitansi pembayaran tertanggal 24 Juli 2020;

3.3 Hutang sebesar Rp. 23.784.000; (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu) sisa hutang di Bank BRI semula semula memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor : 02015 atas nam Erfiyah berupa tanah pekarangan yang terletak didesa Pengaradan. Sebagaimana Perjanjian Akad Kredit Nomor : 5858.01.014925.10.5

3.4 Hutang sebesar Rp. 2.337.000; (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sisa hutang di UD.XXXXXXXXXX sebagaimana Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 4 September 2018, Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 9 September 2018, dan Bukti pembayaran UD. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2018;

3.5 Hutang sejumlah Rp. 65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) pada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Februari 2020, yang digunakan untuk :

- Pelunasan Kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda beat dengan Nopol : G XXXXXXXXXXXX BCG pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar RP. 9.300.000; (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Merenovasi rumah sebesar Rp. 26.754.000 dengan rincian sebagai berikut :

4. Belanja material berupa tali putih, paving blok, pasir, semen, fenus 541 di toko bangunan Barokah sebesar Rp. 8.854.000; (delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 18 Februari 2020;
5. Pembayaran upah pekerja tukang kanopi sebesar Rp. 12.650.000; (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Maret 2020;
6. Pembayaran upah pekerja tukang batu 2 (dua) orang selama 21 (dua puluh satu) hari sebesar Rp. 5.250.0000; (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



- Pembayaran pinjaman (telitian) pada saat PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT Rekonvensi membangun rumah yang saat ini menjadi Harta Bersama sebesar Rp. 26.650.000; (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap :
 - I. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 14.200.000; (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020;
 - II. Bapak Kasirun sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Februari 2020;
 - III. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - IV. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - V. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - VI. Ibu Nahiroh sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - VII. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 600.000; (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - VIII. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.050.000; (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 8 maret 2020;
 - IX. Bapak XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) sebesar Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
 - X. Ibu Kamsi sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
 - XI. Bapak XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000; (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;

Adalah hutang semasa PENGGUGAT REKONVENSI dengan REKONVENSI masih dalam ikatan perkawinan dan dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1

Hal. 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



(satu) bagian untuk PENGUGAT REKONVENSI dan 1 (satu) bagian TERGUGAT REKONVENSI;

7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT REKONVENSI mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes, Sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Foto Kopi Surat Keterangan Jual beli yang bermaterai cukup (Bukti P.3)

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh , tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang ,telah membina Rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun ,tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada April 2021;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga mempunyai harta bersama berupa Rumah beserta Tanahnya yang terletak di Desa Krahahan yang ukuran tanahnya kurang lebih 160 Meter Persegi ;

Hal. 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah permanen tersebut dibangun pada tahun 2016 dengan ukuran bangunan 8 m X 14 m ;
 - Bahwa ,Penggugat membeli tanah tersebut pada H. Ruchimad pada tahun 2015,namun Saksi tidak tahu proses pembeliannya ;
 - Bahwa,Penggugat dan Tergugat membangun rumah sekitar tahun 2016 dimana Penggugat belum berangkat bekerja sebagai TKW ke Luar Negeri;
 - Bahwa,Penggugat pernah menjual Tanah milik Penggugat sendiri dengan harga Rp.55.000,000,- (Limapuluh lima Juta),Saksi mengetahui dimana Hasil Penjualan Tanah tersebut separohnya dipergunakan untuk melunasi Hutang Bank Artha sedangkan separohnya lagi diterima oleh Penggugat dan Tergugat ;
 - Tanah Penggugat Tersebut di beli Saksi dengan atas nama Salsa yaitu anak Kandung Penggugat dengan Suami terdahulu;
2. XXXXXXXXXX , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX ,Kabupaten Brebes.. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang ,telah membina Rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun ,tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada April 2021;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga mempunyai harta bersama berupa Rumah beserta Tanahnya yang terletak di Desa Krahahan yang ukuran tanahnya kurang lebih 160 Meter Persegi ;
 - Bahwa Rumah permanen tersebut dibangun pada tahun 2016 dengan ukuran bangunan 8 m X 14 m ;
 - Bahwa ,Penggugat membeli tanah tersebut pada H. Ruchimad pada tahun 2015,namun Saksi tidak tahu proses pembeliannya ;

Hal. 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membangun rumah sekitar tahun 2016 dimana Penggugat belum berangkat bekerja sebagai TKW ke Luar Negeri;
 - Bahwa, Penggugat pernah menjual Tanah milik Penggugat sendiri dengan harga Rp.55.000.000,- (Limapuluh lima Juta) , Saksi mengetahui dimana Hasil Penjualan Tanah tersebut separohnya dipergunakan untuk melunasi Hutang Bank Artha sedangkan separohnya lagi diterima oleh Penggugat dan Tergugat ;
 - Tanah Penggugat Tersebut di beli Saksi dengan atas nama Salsa yaitu anak Kandung Penggugat dengan Suami terdahulu;
3. XXXXXXXXXX , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX , Kabupaten Brebes.. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang ,telah membina Rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun ,tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada April 2021;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga mempunyai harta bersama berupa Rumah beserta Tanahnya yang terletak di Desa Krahahan yang ukuran tanahnya kurang lebih 160 Meter Persegi ;
 - Bahwa Rumah permanen tersebut dibangun pada tahun 2016 dengan ukuran bangunan 8 m X 14 m ;
 - Bahwa ,Penggugat membeli tanah tersebut pada H. Ruchimad pada tahun 2015,namun Saksi tidak tahu proses pembeliannya ;
 - Bahwa,Penggugat dan Tergugat membangun rumah sekitar tahun 2016 dimana Penggugat belum berangkat bekerja sebagai TKW ke Luar Negeri;
 - Bahwa,Penggugat pernah menjual Tanah milik Penggugat sendiri dengan harga Rp.55.000.000,- (Limapuluh lima Juta) ,Saksi mengetahui dimana Hasil Penjualan Tanah tersebut separohnya

Hal. 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



dipergunakan untuk melunasi Hutang Bank Artha sedangkan separohnya lagi diterima oleh Penggugat dan Tergugat ;

- Tanah Penggugat Tersebut di beli Saksi dengan atas nama Salsa yaitu anak Kandung Penggugat dengan Suami terdahulu;

4. XXXXXXXXXX , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX ,Kabupaten Brebes.. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang telah membina Rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun ,tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada April 2021;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga mempunyai harta bersama berupa Rumah beserta Tanahnya yang terletak di Desa Krahahan yang ukuran tanahnya kurang lebih 160 Meter Persegi ;
- Bahwa Rumah permanen tersebut dibangun pada tahun 2016 dengan ukuran bangunan 8 m X 14 m ;
- Bahwa ,Penggugat membeli tanah tersebut pada H. Ruchimad pada tahun 2015,namun Saksi tidak tahu proses pembeliannya ;
- Bahwa,Penggugat dan Tergugat membangun rumah sekitar tahun 2016 dimana Penggugat belum berangkat bekerja sebagai TKW ke Luar Negri;
- Bahwa,Penggugat pernah menjual Tanah milik Penggugat sendiri dengan harga Rp.55.000,000,- (Limapuluh lima Juta) Saksi mengetahui dimana Hasil Penjualan Tanah tersebut separohnya dipergunakan untuk melunasi Hutang Bank Artha sedangkan separohnya lagi diterima oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Tanah Penggugat Tersebut di beli Saksi dengan atas nama Salsa yaitu anak Kandung Penggugat dengan Suami terdahulu;

Menimbang, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Tergugat nomor XXXXXXXXXX tanggal 25 2019 ,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Foto Kopi Surat Keterangan Jual beli yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Foto Kopi Kwitansi atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Foto Kopi Kwitansi atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Foto Kopi Kwitansi atas nama PO Dedy jaya atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Foto Kopi Pay Off Report Printing i atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Foto Kopi Kwitansi Toko atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Foto Kopi Pernyataan atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Foto Kopi Kwitansi atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Foto Kopi Surat keterangan lunas atas nama Erfiyanah yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Foto Kopi Kwitansi Toko atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.11);
12. Foto Kopi Kwitansi atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.12.);
- 13 Foto Kopi Surat pernyataan atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.13);
14. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama atas Sakmad yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.14);

Hal. 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.15);
16. Foto Surat pernyataan atas nama atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.16);
17. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama atas nama Kasirun yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.17);
18. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.18);
19. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama Tarji yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.19);
20. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.20);
21. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama Nahiroh yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.21);
22. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.22);
23. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama Nurudin yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.23);
24. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.24);
25. Foto Kopi Pernyataan atas nama Kamsi yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.25);
26. Foto Kopi Kwitansi atas nama Rina yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.26);
27. Foto Kopi Surat pernyataan atas nama XXXXXXXXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.27);
28. Foto Kopi Gambar Rumah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.28);
29. Foto Kopi Gambar Sepatu yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.29);
30. Foto Kopi Gambar Pemasangan Gafalun yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.30);

Hal. 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Bukti Saksi Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dasain infhiner, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Teman Dekat Tergugat sejak SMA;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang ,telah membina Rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun ,tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada April 2021;
 - Bahwa,Saksi mengetahui ada hutang piutang antara Kristiyawanto dengan Agus sebesar 65 .000.000;- (Enampuluh lima Juta) pada tanggal 14 Pebruari 2021 di Rumah Kristiyawanto dibayarkan berupa uang pecahan seratus ribuan dan uang pecahan limapuluh ribuan;
 - Bahwa uang hutang tersebut untuk keperluan biaya Renovasi Rumah bersama antara Kristiyawanto dengan Erfiyanah ;
 - Bahwa ,sewaktu Kristiyawanto hutang tersebut tidak dihadiri oleh Erfiyanah karena sudah berangkat ke Luar Negri sebagai TKI;
 - Bahwa,atas hutang tersebut ada kesepakatan akan dilunasi pada tanggal 25 Pebruari tahun 2023;
 - Bahwa,Saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut ada jaminannya serta juga tidak tahu Profesi XXXXXXXXXX selaku pemberi hutang;
2. XXXXXXXXXX , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukangbatu, tempat tinggal di XXXXXXXXXX ,Kabupaten Brebes.. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tukang Pekerja Rumah yang di Sengketakan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang ,telah membina Rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun ,tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada 2021;
- Bahwa Saksi adalah tukang yang merenofasi rumah antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2020 selama 25 harinan ;
- Bahwa Saksi mengerjakan pasang keramik ukuran 9 m X 15 ,molester dan mengecat dengan bayaran secara borongan sebesar Rp.3.500,000;- (Tigajuta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa ,selain Saksi juga ada Tukang lain yang sedang mengerjakan Pemasangan Kanopi,namun Saksi tidak kenal dengan tukang tersebut;

Menimbang,telah dilakukan Pemeriksaan setempat/Decente pada tanggal 25 Oktober 2021 terhadap Keberadaan dan adanya wujud dari Sebuah bangunan Rumah dan Sepeda Motor sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan kesimpulannya masing masing yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Konpensasi dan Gugatan Rekonpensasinya ;

Bahwa,Penggugat Rekonpensasi /Tergugat Konpensasi hadir ,Penggugat Konpensasi/Tergugat Konpensasi/Kuasa Hukumnya pada sidang tanggal 6 Desember 2021 tidak hadir,Penggugat Rekonpesi/Tergugat Konpensasi menyatakan bahwa Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah tersebut ternyata Bukti kepemilikannya berupa Serifikat Hak Milik atas tanah nomer 01235 masih atas nama H.Rachimad dan Serifikat tersebut masih menjadi Jaminan Bank oleh XXXXXXXXXX ,Kemudian Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak akan mengajukan alat-alat bukti serta keterangan lagi dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Pembagian harta bersama, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama beserta penjelasannya yang kemudian telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang Undang nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan ke dua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (Bukti P.1.T1.) dan harta yang menjadi Obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karenanya perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Vide : Pasal 1888 KUH Perdata) serta telah diberi materai berdasarkan Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dahulu sebagai Istri sah Tergugat, namun sekarang telah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (Legal standing in judicio);

Menimbang bahwa Tergugat yang telah menguasai pada Kuasa Hukumnya sebagai mana dalam Surat Kuasa Khusus, telah ternyata yang memenuhi Syarat legal Formil sebagai Kuasa adalah Iwan Kuryadi, S.H., M.H.,
Hal. 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan secara factual hadir dalam setiap persidangan sedangkan yang lainnya tidak pernah hadir maka yang bersangkutan dinilai telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk bisa mewakili Tergugat dalam persidangan;

Menimbang Penggugat di Wakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Ikhsanuddin, SH., pada tanggal 02 Agustus 2021 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah Pembagian Harta bersama secara damai, namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, Repliknya pada pokoknya adalah menyatakan Mempunyai Harta bawaan berupa Sebidang tanah serta menuntut Pembagian harta bersama berupa Bangunan Rumah dan 1 Unit Sepeda motor Honda Beat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan balik/gugatan rekonsensi, Dulik / Replik Rekonsensinya berupa Pembagian harta bersama berupa Sebidang tanah beserta bangunan Rumah permanen diatasnya dan 1 Unit Sepeda motor Honda Beat dan Pembagian Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, atas dalil gugatan Penggugat yang telah mendalilkan telah memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 162 m² yang terletak di Desa Krakahan RT.06 RW.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes namun gugatan tersebut tidak disertai dengan Petitum dan lagi pula Tergugat Konpensi membantahnya bahkan Tergugat Konpensi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah bagian dari harta bersama oleh karena itu penentuan hukumnya mengenai Status Kepemilikan Tanah

Hal. 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang disengketakan akan dipertimbangkan bersama sama dalam pertimbangan gugatan Rekonpensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi, Tergugat Konpensi yang berkaitan dengan Obyek sengketa berupa Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 162 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes dengan batas-batas Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX, Timur : Gang dan Tanah milik XXXXXXXXXX, Selatan : Jalan Desa Barat ; Tanah milik XXXXXXXXXX, 1(satu) unit Kendaraan Roda Dua, Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi XXXXXXXXXX, , Warna Hitam, Nomor Rangka : XXXXXXXXXX dalam Jawaban Konpensinya telah mengakui tentang kebenaran Gugatan Penggugat Konpensi tersebut bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi;

Menimbang bahwa dengan adanya Pengakuan Tergugat Konpensi tersebut Majelis menilai bahwa Pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (aveu pur et simple) yang telah memenuhi unsur adanya pernyataan kehendak bebas atas fungsi pengakuan (wil verklaring) atau pernyataan kehendak berupa penegasan dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat oleh Tergugat di muka persidangan maka dapat dinyatakan secara sah terbukti gugatan Penggugat dengan demikian maka sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 25 Oktober 2021 maka dapat dinyatakan bahwa Obyek berupa Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 162 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes dengan batas-batas Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX, Timur : Gang dan Tanah milik XXXXXXXXXX, Selatan : Jalan Desa Barat ; Tanah milik XXXXXXXXXX, unit Kendaraan Roda Dua, Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi XXXXXXXXXX, , Warna Hitam, Nomor Rangka : XXXXXXXXXX

Hal. 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang bahwa oleh karena Obyek tersebut adalah harta bersama sedangkan Harta bersama tersebut harus dibagi maka sebagaimana ketentuan dari pasal 97 kompilasi Hukum Islam Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing masing mendapatkan bagian dari Harta bersama tersebut masing masing $\frac{1}{2}$ bagian ;

Menimbang,bahwa sebagaimana hasil sidang setempat/ decente bahwa obyek harta bersama tersebut ada pada penguasaan Tergugat Kompensi maka sudah sepatutnya menghukum kepada Tergugat Kompensi untuk membagi dan kemudian menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Kompensi yaitu $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat Kompensi;

Menimbang ,bahwa tuntutan Penggugat Kompensi untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek Harta bersama tersebut ,sekali pun Tergugat kompensi tidak keberatan atas sita jaminan namun dalam kaitannya tuntutan tersebut Tergugat Kompensi menyatakan bahwa Obyek harta bersama tersebut yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dijamin tetap aman,Tergugat Kompensi tidak akan menghilangkan, memusnahkan,memindah tangankan dengan cara apapun yang akan merugikan Penggugat Kompensi oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan peletakan sita jaminan oleh Penggugat Kompensi terhadap harta bersama tersebut menjadi tidak beralasan oleh karena itu patut ditolak dan dengan sendirinya maka permohonan sah dan berharga atas peletakan title sita jaminan tersebut tidak diperlukan lagi;

Menimbang ,bahwa tuntutan Penggugat Kompensi agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000;- (Limaratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang ,bahwa dwamngsom (uang paksa) menurut ketentuan pasa 611a (1) RV tidak dapat diberlakukan untuk pembayaran sejumlah uang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat obyek perkara

Hal. 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo adalah harta bersama yang pada akhirnya putusannya adalah pembayaran sejumlah uang oleh karena itu tuntutan Penggugat Kompensi patut untuk ditolak;

Menimbang ,bahwa tuntutan Penggugat Kompensi putusan serta merta (Uitvoerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hokum Verzet , Banding maupun kasasi sebagaimana dalam gugatan Penggugat Kompensi, sedangkan jawaban Tergugat Rekonpensi keberatan sedangkan pula permohonan tersebut tidak dimintakan secara tegas dengan pula tidak menyertainya dengan alasan alasan yang membenarkan atau menguatkannya serta tidak pula membuktikan dengan bukti yang outentik maka Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1971 maka dikatakan permohonan Pemohon berlebihan dan tidak beralasan oleh karena itu patut untuk ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa pada pokoknya ,Penggugat Rekonpensi yang semula Tergugat Rekonpensi,telah mengajukan gugatan Rekonpensi obyek berupa sebidang tanah di atas tanah seluas $\pm 162 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Brebes dengan batas-batas Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX,Timur : Gang dan Tanah milik XXXXXXXXXX,Selatan : Jalan Desa Barat ,; Tanah milik XXXXXXXXXX dan juga Hutang hutang bersama sebagaimana dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang ,Sebagaimana Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan Replik Rekonpensi tersebut ,Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban Rekonpensi dan Duplik Rekonpensinya menyatakan bahwa Tanah tersebut bukanlah harta bersama melainkan Tanah milik Tergugat Rekonpensi/ harta bawaan dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonpensinya berupa harta bersama berupa Kepemilikan Tanah ,Penggugat Rekonpensi Mengajukan alat bukti berupa T.2 ,T3.serta Dua orang Saksi di Persidangan yaitu : 1.Beni Aji bin Supardi 2. .XXXXXXX di Persidangan;

Hal. 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Menimbang, bahwa atas bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi Tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Bukti Surat (T.2) berupa surat keterangan pernyataan telah terjadi jual beli , T.3), Kwitansi Pembayaran sebidang tanah , dimana kedua alat bukti tertulis tersebut merupakan alat bukti dibawah tangan serta 2 (dua) Orang Saksi yaitu Beni Aji bin Supardi 2. XXXXXXXXXX yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam keterangan nya ternyata tidak mengetahui sama sekali tentang asal usul kepemilikan tanah tersebut oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat diterima sehingga tidak dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan bahwa tanah tersebut Harta milik Tergugat rekonpensi /bawaan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah menguatkan sanggahannya dengan mengajukan alat bukti P.3 hanya berupa foto kopi surat keterangan jual beli tanah serta empat Orang saksi yaitu: 1 .Tato Sugiyanto bin Darmad, 2. XXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXX , 4 .XXXXXXXXXX dimana Saksi Saksi Tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum Jual beli tanah antara H. Rohimad dengan Erfianah yang menyangkut kapan Pembeliannya, berapa harganya serta dimana Transaksi jual beli terjadi dengan demikian maka Saksi Saksi adalah Saksi yang dikategorikan "Testemonium de auditu" oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tanah yang telah dibeli bersama dengan Tergugat Rekonpensi sampai sekarang belum lunas dan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Sertifikat Hak milik masih dikuasai /ditangan dan masih atas nama H. Rochimad bahkan pada saat sekarang sertifikat tersebut berada pada Bank sebagai jaminan hutang oleh XXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Pertimbangan ,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan Bahwa tanah tersebut adalah milik bersama sebagai harta

Hal. 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan maupun Tergugat Rekonsensi yang mendalilkan Tanah tersebut adalah harta bawaan /milik Tergugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut dimana Tanah yang disengketakan tersebut masih atas nama H, Rachimad oleh karena mengenai kepemilikan tanah tersebut baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi tidak bisa membuktikan Gugatan khususnya tentang kepemilikan tanah tersebut sebagai Harta bersama maupun kepemilikan Pribadi sebagai harta bawaan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang bahwa bukti kepemilikan Tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria bahwa Bukti Kepemilikan tanah harus tertuang dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai akta autentik yang didalamnya tertera nama nama yang menunjukan sebagai Pemilik ;

Bahwa Gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai Oyek tanah sebagai Harta bersama milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang menyatakan obyek Tanah tersebut milik Tergugat Rekonsensi sebagai Harta bawaan oleh karena masing masing pihak tidak bisa membuktikan kepemilikan secara sempurna maka harus dinyatakan di Tolak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil dalam Kitab Muhazzab Juz II halaman 320 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

(فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه) (المذهب ب)

Artinya: “Apabila tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai hutang bersama Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya hutang bersama hanya pada :

1. Hutang sebesar Rp. 7.000.000,- kekurangan pembayaran tanah terhadap XXXXXXXXXXXX ;
2. Hutang sebesar Rp. 4. 619.000,- sisa hutang di Toko Bangunan Dedy Jaya;
3. Hutang sebesar Rp. 23.784.000,- sisa hutang di Bank BRI ;

Hal. 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya Pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut maka dapat dinyatakan secara sah terbukti gugatan Penggugat (vide pasal 174 HIR);

Menimbang bahwa Hutang bersama sebesar 2.337.000 pada Toko Material milik abdulah telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dimana hutang tersebut telah dilunasi;

Menimbang,atas bantahan Tersebut ,Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti T.13 T.14 ,berupa Surat Kwitansi Pembelian secara hutang dan Surat keterangan Pernyataan Hutang dari Toko milik Abdulah kaitannya dengan hutang sebesar Rp.2.337.000;- pada Toko Material Milik XXXXXXXXXX kedua alat bukti tersebut T.13 dan T.14 sesuai aslinya dan bermaterai cukup dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai Hutang pada Toko material milik Abdulah ,sedangkan Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak bisa membuktikan bantahannya bahwa hutang tersebut telah dilunasi oleh karena itu gugatan Penggugat yang masih mempunyai hutang bersama sebesar Rp.2.337.000;-.. Terbukti ;

Menimbang,bahwa dengan Fakta tersebut diatas maka hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Hutang sebesar Rp. 7.000.000,- kekurangan pembayaran tanah terhadap XXXXXXXXXX ;
2. Hutang sebesar Rp. 4. 619.000,- sisa hutang di Toko Bangunan Dedy Jaya;
3. Hutang sebesar Rp. 23.784.000,- sisa hutang di Bank BRI ;
4. Hutang sebesar 2.337.000 pada Toko Material milik abdulah;

Menimbang bahwa oleh karena Obyek tersebut adalah hutang bersama sedangkan hutang bersama tersebut harus dibagi dua maka sebagaimana ketentuan dari pasal 97 kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing masing menanggung bersama hutang tersebut masing masing $\frac{1}{2}$ bagiannya ;

Hal. 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hutang bersama sebesar 65.000.000; pada Pada Agus Suciato untuk melunasi hutang hutang dan juga melunasi telitihan /Sumbangan telah dibantah / ditolak oleh Tergugat Rekompensi dimana hutang Tergugat Rekompensi tidak pernah merasa berhutang bersama, tidak pernah memberi persetujuan Hutang , dan juga karena tidak mengetahui karena Tergugat Rekompensi ada di Luar Negri;;

Menimbang,atas bantahan Tersebut untuk menguatkan dalil gugatan nya Penggugat Rekompensi telah mengajukan alat bukti T.15 dan 2 Orang Saksi yaitu Beni Aji Susanto bin Supardi dan XXXXXXXXXX ;

Menimbang,bahwa T.15 berupa Kwitansi hutang yang telah bermaterai dimana dalam kwitansi tersebut hanya atas Nama Kristiyawanto pribadi tidak bersama sama dengan Erfiyannah sebagai Istri ,oleh karena itu Majelis Hakim Menilai bahwa Hutang tersebut dinilai bukan sebagai bukti adanya hutang bersama,Oleh karena itu alat bukti T.15 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Saksi yang bernama Sakmad menerangkan tentang hutang pada Agus Suciato sebesar Rp.65.000.000,-(Enampuluh lima juta rupiah) tidak tahu menahu, dan bernama Beni Aji Susanto yang mengatakan Krisyawanto telah berhutang pada Agus sebesar Rp.65.000.000;- (Enampuluh lima juta rupiah), hutang pada saat itu tidak diketahui dan disetujui oleh Tergugat Rekompensi ,tidak dilakukan bersama sama dengan Tergugat Rekompensi karena Tergugat Rekompensi ada di luar Negeri sebagai TKI;

Menimbang,bahwa Kesaksian Beni Aji Susanto sebagai Saksi dianggap sebagai kesaksian satu orang sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagaimana kaidah : “Nullus Testis Unus Testis” Kesaksian dari seorang bukanlah Saksi (vide pasal 169 HIR);

Menimbang,bahwa dengan alasan alasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Hutang pada XXXXXXXXXX sebesar Rp. 65.000.000;- (Enampuluh lima Juta Rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa alat bukti berupa:T.4,T.5T.6,T.7,T.8,T.9,T.10, T.11,T.12..16,T.17,T.18,T.19,T.20,T.21,T.22,T.23,T.24,T.25,T.26,T.27,T.28,T.2

Hal. 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9T.30; yang diajukan oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagai alat bukti Penunjang atas penggunaan uang Hutang pada XXXXXXXXXX yang digunakan untuk keperluan memberikan Sumbangan /telitian, dan melunasi hutang hutang oleh karena sudah dianggap tidak relevan lagi maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung bersama kepada Penggugat Kompensi maupun kepada Penggugat Rekonpensi;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang - undangan dan peraturan - peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian ;
2. Menyatakan harta berupa :
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 162 \text{ m}^2$ yang terletak di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes.
Dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX
 - Timur : Gang dan Tanah milik XXXXXXXXXX
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah milik XXXXXXXXXX
 - 2.2. 1 unit Kendaraan Roda Dua, Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi XXXXXXXXXX, , Warna Hitam, Nomor Rangka : XXXXXXXXXX adalah harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi ;

Hal. 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya menyerahkan bagian masing masing kepada yang berhak;
4. Menolak gugatan Penggugat Konpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
2. Menetapkan Hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1.Hutang sebesar Rp. 7.000.000,- kekurangan pembayaran tanah terhadap XXXXXXXXXX ;
 - 2.2.Hutang sebesar Rp. 4. 619.000,- sisa hutang di Toko Bangunan Dedy Jaya;
 - 2.3.Hutang sebesar Rp. 23.784.000,- sisa hutang di Bank BRI ;
 - 2.4.Hutang sebesar 2.337.000 pada Toko Material milik abdulah;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membagi hutang bersama tersebut diatas pada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dimana Pembagiannya $\frac{1}{2}$ bagian dibebankan pada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian dibebankan pada Tergugat Rekonpensi untuk melunasinya;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.490.000 (Satujuta Empat Ratus Sembilan puluh Ribu rupiah) dibayar secara tanggung bersama Kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.745.000,- (Tujuh ratus empat puluh Lima ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebesar Rp. Rp.745.000,- (Tujuh ratus empat puluh Lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hal. 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H., dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maslamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Hukum Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Maslamah, S.H.

Hal. 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	70.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	394.000,00
Biaya Decente	Rp	1.500.0000,00
.		
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
PNBP Decente Penggugat	Rp	10.000;00
PNBP Decente Tergugat	Rp	10.000;00
.		
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.490.000,00

(Satujuta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.